



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/2/KEP/23/2022

TENTANG

PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN TAHUN 2022

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bupati dapat mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak;
- b. bahwa dengan adanya penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Magelang Tahun 2022 berdampak naiknya pokok ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang signifikan;
- c. bahwa untuk menghindari gejolak masyarakat dan dalam rangka meringankan beban masyarakat terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai akibat naiknya pokok ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan perlu memberikan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan kepada wajib pajak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022 kepada wajib pajak dengan formulasi sebagai berikut:

Pengurangan = PBB-P2 2022 - (PBB-P2 2021 x 130%)

Keterangan :

Pengurangan : Pengurangan atas ketetapan PBB-P2 terhutang tahun 2022.

PBB-P2 2022 : Besarnya ketetapan PBB-P2 terhutang tahun 2022.

PBB-P2 2021 : Besarnya ketetapan PBB-P2 terhutang tahun 2021.

KEDUA : Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud diktum KESATU berlaku untuk semua Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022.

KEEMPAT : Besaran pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang ditetapkan pertama kali pada tahun 2022 baik karena pemecahan bidang maupun objek pajak baru dihitung sesuai dengan besaran pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada zona nilai tanah yang sama.

KELIMA : Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud diktum KESATU tidak menghapus ketentuan tentang pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 46 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 46 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Mungkid
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003